

**ALAT BUKTI *VISUM ET REPERTUM* SEBAGAI PEMBUKTIAN DALAM
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**

Visum Et Repertum Evidence as Proof in Crimes of Sexual Violence Against Children

Muhammad Khairil Sari*, Ruslan Renggong, Basri Oner

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail: muhammadkhairil0808@gmail.com

Received: Januari 15, 2024

Accepted: April 01, 2024

Published: April 30, 2024

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui : Fungsi *Visum Et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana dan pertimbangan hukum hakim dalam perkara pidana No.34/Pid.Sus. Anak/2023/Pn.Mks. Penelitian ini dilakukan di Polrestabes Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar. Tipe penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dengan metode pendekatan normatif dan empiris yang dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan. Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penelitian Pustaka dengan dengan menelaah referensi hukum, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen, dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung kepada Penyidik Polrestabes Makassar dan hakim Pengadilan Negeri Makassar. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa ; 1) Fungsi *Visum Et Repertum* Dalam Pembuktian Tindak Pidana, yaitu Perbuatan para terdakwa telah memenuhi syarat dan dapat dipidananya seorang terdakwa. Hal ini dapat dilihat dengan bukti surat *Visum Et Repertum* mengenai kondisi fisik korban yang dapat membuktikan hubungan antara perbuatan dan akibat perbuatan. 2) Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Pidana No.34/Pid.Sus. Anak/2023/Pn.Mks. bahwa proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh majelis hakim yang telah sesuai dengan aturan hukum, bukti surat *Visum Et Repertum* merupakan bukti kuat dalam perkara ini, dan menjadi dasar kuat bagi pertimbangan hakim dalam perkara tersebut

Kata Kunci: Pembuktian, *Visum Et Repertum*, Kekerasan Seksual

Abstract

This research was conducted to determine: The function of Visum Et Repertum in proving criminal acts and the judge's legal considerations in criminal cases No.34/Pid.Sus. Anak/2023/Pn. Mks This research was conducted at the Makassar Polestabes and the Makassar District Court. This type of research is qualitative research with a normative and empirical approach method which is carried out by examining the law in reality. The data sources used in this research were taken from primary data and secondary data. The data collection technique used in this research is library research by examining legal references, legislation, and documents, and field research by conducting direct interviews with Makassar Police Investigators and Makassar District Court judges. The results of this research concluded that; 1) The function of Visum Et Repertum in Proving Criminal Offenses, namely that the actions of the defendants have met the requirements and a defendant can be sentenced. This can be seen by evidence of a Visum Et Repertum letter regarding the victim's physical condition which can prove the relationship between the act and the consequences of the act. 2) Judge's Legal Considerations in Criminal Cases No. 34/Pid.Sus.Anak/2023/P.Mks. that the decision-making process carried out by the panel of judges was in accordance with legal regulations, the evidence of the Visum Et Repertum letter is strong evidence in this case, and is a strong basis for the judge's considerations in this case

Keywords: *Evidence, Visum Et Repertum, Sexual Violence*



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Putusan pidana oleh hakim didasarkan pada adanya kebenaran materiil yang tepat dan berlaku menurut ketentuan undang-undang, dalam hal ini hukum acara pidana, penemuan kebenaran materiil tidak terlepas dari masalah pembuktian, yaitu tentang kejadian yang konkret dan senyatanya (Soedirjo, 1985). Membuktikan sesuatu menurut hukum pidana berarti menunjukkan hal-hal yang dapat ditangkap oleh pancaindera, mengutarakan hal-hal tersebut secara logika. Hal ini karena hukum pidana hanya mengenal pembuktian yang dapat diterima oleh akal sehat berdasarkan peristiwa yang konkret (Y.A. Triana, 2006:10). Oleh sebab itu, sebelum penyidik menggunakan kewenangannya untuk melakukan penyelidikan, sejak awal telah memahami dan mendalami segala sesuatu yang berkaitan dengan pembuktian sebab keberhasilan jaksa dalam menyusun surat dakwaan dipengaruhi oleh keberhasilan seorang penyidik dalam melakukan penyelidikan dan mengumpulkan alat bukti, (Prodjohamidjojo, 2001). Misalnya penahanan terhadap orang yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, maka tindakan penyidik tersebut paling kurang harus didasarkan pada bukti yang cukup (Kuffal, 2004). Penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. (M Yahya Harahap, 1986:796).o Adapun mengenai alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud di atas dan yang telah ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Salah satu kasus yang menunjukkan bahwa pihak kepolisian selaku aparat penyidik sangat membutuhkan keterangan ahli dalam tindakan penyidikan yang dilakukannya yaitu pada pengungkapan kasus kekerasan seksual. Maraknya kekerasan seksual telah menjadi fenomena yang kerap dijumpai di mana dan kapanpun itu, terutama pada perempuan yang masih dibawah umur dalam hal ini ialah seorang anak. Pengertian kekerasan terhadap anak dalam istilah sangat terkait dengan kata *abuse* yaitu kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. (Eka, 2003). Secara teoretis kekerasan terhadap anak dapat didefinisikan sebagai peristiwa pelukaan fisik dan mental. Kekerasan anak sering dilakukan oleh orang dewasa yang menjadikan anak sebagai korban kekerasan. Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. (Renggong, 2019).

Dapat dilihat pada kasus kekerasan seksual yang dialami seorang anak yang masih berumur 14 Tahun, dilakukan oleh dua orang dewasa dan satu orang anak. Kejadian ini bermula pada ajakan seorang

teman untuk ke Center Point of Indonesian (CPI) di Kota Makassar, lalu adanya ajakan lagi untuk minum-minuman keras di salah satu penginapan yakni OYO berlokasi di Jl. Perintis kemerdekaan. Setelah korban meminum minuman keras dengan cara dipaksa oleh pelaku, sehingga hal ini membuat korban tidak sadarkan diri, disitulah timbul tindak kekerasan seksual, sipelaku melakukan aksinya secara bergantian dengan cara memerkosa dan memukul korban hingga mengakibatkan luka pada wajah dan luka robek pada kelamin korban. Hal ini terbukti kuat dengan adanya *visum et repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara dengan Nomor VER/2287/X/2022/Forensik.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui : Fungsi *Visum Et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana dan pertimbangan hukum hakim dalam perkara pidana No.34/Pid.Sus. Anak/2023/Pn.Mks.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Polrestabes Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar. Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris untuk menjawab rumusan masalah (Amiruddin, 2018). Metode penelitian ini dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif dilapangan didapat melalui wawancara dengan pihak yang berkompeten dengan masalah dalam penelitian ini. (Ishaq, 2017) Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dalam skripsi ini digunakan cara kualitatif, yaitu analisis yang mendeskripsikan data secara sistematis yang diperoleh dari catatan hasil observasi, wawancara, tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya dalam bentuk kalimat yang logis, selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan. (Rijali, 2019).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fungsi Visum Et Repertum dalam Pembuktian Tindak Pidana

Pembuktian adalah suatu hal yang begitu penting ketika ingin mencari kebenaran, seperti halnya dalam proses penyidikan yang tujuannya menyelidiki peristiwa hukum guna mendapatkan kebenaran yang seterang-terangnya. Pemeriksaan perkara pidana merupakan proses mencari kebenaran materil, maka setiap masalah yang berhubungan dengan perkara pidana tersebut harus dapat terungkap secara jelas. Demikian halnya dengan *visum et repertum* yang dibuat oleh dokter spesialis yang berkompeten, demi kepentingan pemeriksaan dan pembuktian dapat memperjelas alat bukti yang ada bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muqtamar Hamzah selaku Penyidik di polrestabes Makassar mengatakan bahwa:

“Pada dasarnya fungsi dan peranan Visum sangat dibutuhkan dalam perkara kekerasan atau pembunuhan karna itu termasuk dari alat bukti yaitu surat, sehingga dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk penyidik pada proses penyidikan, untuk kasus perkara kekerasan yg tidak dilengkapi surat visum, itu biasa perkara pengeaniyayan tidak bisa maju karna hasil visum yang dikeluarkan dari rumah sakit tidak sesuai dari keterangan terdakwa dengan seorang saksi sehingga peranan visum itu sangat di butuhkan dari perkara-perkara kekerasan, terutama terhadap anak. Lebih lanjut bahwa aturan di KUHAP itu di atur adanya 2 bukti permulaan yg cukup sehingga penyidik bisa melakukan proses penyidikan dari penyelidikan untuk bisa melakukan upaya paksa harus memenuhi minimal 2 alat bukti dari 5 alat bukti yang sah atau terpenuhi, pada kasus ini bukti yang paling berfungsi yaitu keterangan saksi korban dan Visum, karna keterangan terdakwa jarang ada yg mau mengaku bisa jadi dia bisa tarik keterangannya begitu dia sampai di pengadilan berarti dilepas lagi keterangan alat bukti terdakwa, olehnya itu akan terjadi hambatan pada proses pengungkapan kebenaran didalam pengadilan.” Bripka Muqtamar Hamzah, wawancara (2023, Agustus, 28 Agustus 2023)

Dengan demikian, dari hasil wawancara tersebut bahwa, *Visum Et Repertum* sangat bermanfaat untuk menemukan fakta-fakta dan mencari kebenaran materil dari tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Selain itu juga dapat menentukan hubungan antara perbuatan dan akibat perbuatan. Sehingga dapat dilihat bahwa *visum et repertum* mempunyai peran sebagai berikut:

a) Sebagai alat bukti yang sah

Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) jo Pasal 187 huruf c, yaitu: Pasal 184 ayat (1) “alat bukti yang sah adalah, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa”. Sedangkan Pasal 187 huruf c, yaitu “surat dari seseorang keterangan ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya”.

b) Bukti penahanan tersangka

Dalam suatu perkara yang mengharuskan penyidik melakukan penahanan tersangka pelaku tindak pidana, maka penyidik harus mempunyai bukti-bukti yang cukup untuk melakukan tindakan tersebut. Salah satu bukti ialah akibat tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban seperti luka robek, luka tusukan dan lain-lain, maka hal ini dapat dibuktikan dengan *visum et repertum* yang dibuat oleh dokter dapat dipakai oleh penyidik sebagai pengganti barang bukti untuk melengkapi surat perintah penahanan tersangka.

c) Sebagai bahan pertimbangan hakim

Meskipun bagian kesimpulan *visu et repertum* tidak mengikat hakim, namun apa yang diuraikan di dalam bagian pemberitaan sebuah *visumet repertum* adalah merupakan bukti materil dari sebuah akibat dari tindak pidana. Disamping itu bagian pemberitaan ini adalah dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti yang telah dilihat dan ditemukan oleh dokter. Dengan demikian dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Perkara ini alat bukti surat *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Denny Mathius, setelah melakukan *Visum Et Repertum* terhadap korban sebagai salah satu alat bukti yang penting dalam

membantu proses penyidikan dan menguatkan keyakinan hakim untuk memutuskan perkara tersebut. Sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas bahwa dalam kasus ini alat bukti *Visum Et Repertum* berbentuk surat sangat penting dan berfungsi untuk membuktikan perbuatan terdakwa. Dapat dilihat kepentingan yang diperlukan pada barang bukti *visum et repertum* sekurang-kurangnya adalah mendukung kelancaran upaya penyidikan, mendukung keakuratan hasil pemeriksaan medis *visum et repertum*, dan dijadikan sebagai sarana pembuktian pada sidang pengadilan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa tanpa alat bukti surat *Visum Et Repertum* dapat mempersulit proses penyidikan bagi penyidik dalam menemukan alat bukti yang kuat.

2. **Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Pidana No. 34/Pid.Sus. Anak/2023/Pn.Mks**

Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan menyidangkan perkara pidana ini, sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu mempertimbangkan peristiwa hukum dan norma-norma hukum yang berkenaan dengan fakta yang terungkap dimuka persidangan. Adapun pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Makassar pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 81 Ayat (1) UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a) Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah perorang atau badan hukum atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya (*teorekening van baarheid*). Pada perkara ini Terdakwa I dengan inisial IA dan terdakwa II dengan inisial RH bahwa, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani dan rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenaran dan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab serta tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kesalahan pelaku atau orang (*error in persona*). Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka menurut majelis hakim unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

b) Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak korban yakni Putri yang masih berumur 14 tahun melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Menimbang bahwa unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak korban merupakan unsur yang bersifat alaternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti secara hukum.

Pada hal ini berdasarkan hasil wawancara kepada hakim ketua yang menangani langsung perkara tersebut yakni Angeliky Handajani Day selaku Hakim Ketua yang menangani perkara tersebut bahwa:

“Hasil dari pemeriksaan itu menyatakan bahwa korban ini telah dilakukan pemeriksaan dengan diketahuinya ada robek, luka dari pemeriksaannya jadi pembuktiannya itu menjadi dasar untuk hakim untuk pembuktiannya itu benar atau tidak dalam suatu alat bukti dari surat, ini jadi kekuatannya itu kuat dan kalau cuman membuktikan dengan cuman kata-kata saja atau bercerita itu belum tentu benar tapi kalau dengan adanya *Visum* atau surat itu dibuat dengan ahlinya dengan dibawah sumpah itu dinyatakan berdasarkan arah jarum jam, misalnya robek atau lain-lainnya, itu pembuktiannya sangat kuat dan tidak dikeluarkan oleh sembarang orang tapi itu dikeluarkan oleh dokter dibawah sumpah dilandasi dengan apa yg terjadi adanya kode etiknya. Tentunya *Visum*nya sudah pasti terbukti, dengan di tambah keterangan saksi dan surat, itu sudah kita anggap sebagai dasar untuk membuat putusan terbukti atau tidaknya orang itu, tapi kalau sudah ada bukti surat berdasarkan bukti *visum* itu pasti terbukti, Mengenai beratnya atau ringannya hukumannya itu tergantung faktor memberatkan dan meringankannya apa sebab akibatnya sampai terjadi ini, *visum* sangat membantu dan bisa sebagai dasar dari pada penuntut umum atau penyidik untuk menilai kasus tersebut karna jika tidak ada *visum* itu bisa saja dia bebas.” Angeliky Handajani Day, wawancara , 2023, Agustus, 30)

Hasil analisis, bahwa suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonis) yang di dalamnya terdapat sanksi pidana dan didalam putusan itu hakim telah menyatakan pertimbangannya tentang apa yang telah menjadi amar putusannya. Sebelum sampai tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah kemudian dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan meyakinkan secara hukum. Selain dari apa yang dijelaskan penulis di atas, yang perlu dilakukan hakim adalah untuk dapat di pidananya pelaku, diisyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pembeda/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya

Dalam putusan No.34/Pid.Sus.Anak/2023/Pn.Mks, bahwa proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh majelis hakim menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum, yaitu berdasarkan bukti-bukti yang telah terungkap dimuka pengadilan, salah satu bukti yang paling kuat dalam putusan tersebut ialah *Visum Et Repertum*. Di mana pada perkara ini penulis menilai bahwa jika *Visum Et Repertum* tidak dapat diperoleh maka tentu para terdakwa akan dihukum seringan-ringannya oleh karena bukti *Visum Et Repertum*. untuk itu selain hal di atas, pertimbangan tentang pertanggungjawaban pidana dari fakta-fakta yang timbul dari persidangan dapat di pertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Juga terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam kondisi sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya.

Hasil analisis bahwa, alat bukti yang diajukan di persidangan dalam kasus ini salah satunya yaitu keterangan saksi dan bukti surat berupa *visum et repertum* yang mana alat bukti ini telah menjelaskan bahwa benar telah terjadi tindak pidana yang mengakibatkan korban mengalami luka robek dibagian kelamin. Dalam hal ini sebagaimana dalam surat *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar dengan Nomor VER/2287/X/2022/Forensik, tanggal 26 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius Sp.F, M.Kes. dengan hasil tersebut telah terpenuhi untuk membuktikan suatu tindak pidana tersebut dan hakim dapat meyakini bahwa terdakwa telah secara sah memenuhi unsur-unsur pasal sebagaimana dalam dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Sehingga penulis sependapat dengan putusan majelis hakim yang memberikan hukuman tersebut dengan alasan bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan sengaja dan sudah direncanakan yang mengakibatkan anak yang masih di bawah umur mengalami trauma atau kondisi psikologis yang kurang baik juga terdapat luka robek dibagian kelamin (vagina) sehingga menurut penulis bahwa dengan putusan majelis hakim tersebut dapat menjadi efek jera bagi pelaku juga dapat menjadi pelajaran besar bagi masyarakat pada umumnya dan penulis pada khususnya.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa fungsi *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Putusan No.34/Pid.Sus.Anak/2023/Pn.Mks yang dilakukan oleh dua orang dewasa dan satu orang anak Korban. Perbuatan para terdakwa telah memenuhi syarat dan dapat dipidananya seorang terdakwa. Hal ini dapat dilihat dengan bukti surat *Visum Et Repertum* mengenai kondisi fisik korban dapat menentukan hubungan antara perbuatan dan akibat perbuatan. Dalam perkara ini alat bukti surat *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh dokter Denny Mathius Sp.F,M.Kes, setelah melakukan otopsi terhadap korban sebagai salah satu alat bukti yang penting daalam menguatkan keyakinan hakim untuk memutuskan perkara tersebut. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan No.34/Pid.Sus. Anak/2023/Pn.Mks dengan Menggunakan *Visum Et Repertum* Sebagai Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Di Bawah Umur, terlebih dahulu mempertimbangkan peristiwa hukum dan norma-norma hukum yang berkenaan dengan fakta yang terungkap di muka persidangan. mempertimbangkan dakwaan Primair, bahwa proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh majelis hakim menurut penulis telah sesuai dengan aturan hukum, yaitu berdasarkan bukti-bukti yang telah terungkap dimuka pengadilan, salah satu bukti yang paling kuat dalam putusan tersebut ialah *Visum Et Repertum*. Berdasarkan hasil wawancara bahwa, bukti surat *Visum Et Repertum* merupakan bukti kuat dalam perkara ini, dan menjadi dasar kuat bagi pertimbangan hakim dalam perkara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, 2018, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.
- Angeliky Handajani Day, wawancara pada hari Rabu, 30 Agustus 2023 pukul 10.16 wita
- Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah 17, No.33, (2 Januari 2019): 81, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.
- Eka Hendry AR, 2003, Monopoli Tafsir Kebenaran Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan, Cet. I, Persadar Press, Kalimantan.
- H. Ishaq, 2017, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, Alfabeta, Bandung.
- Iwan Aflanie, 2017, Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kuffal, 2004, Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- M Yahya Harahap, 1986, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2001, Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No 31 Tahun 1999), CV Mandar Maju, Bandung.
- Ruslan Renggong, 2019, Hukum Pidana Khusus, Prenadamedia Goup, Jakarta.
- Soedirjo, 1985, Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pembuktian, Akademika Pressindo: Jakarta
- Tolib Setiady, 2009, Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman, Alfabeta, Bandung.
- Y.A. Triana Ohoiwutun, 2006, Profesi Dokter dan Visum Et Repertum (Penegakan Hukum dan Permasalahannya), Dioma, Malang.